



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinho Soares De Fraga Alias Atino.
2. Tempat lahir : Viqueque.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Nela, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Satpam.

Terdakwa Agustinho Soares De Fraga Alias Atino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Agustinho Soares De Fraga Alias Atino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa Agustinho Soares De Fraga Alias Atino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa Agustinho Soares De Fraga Alias Atino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Agustinho Soares De Fraga Alias Atino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Lentera berdasarkan penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2020 tanggal 12 Pebruari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA als. ATINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban MIKARLINA SOARES FREITAS umur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA als. ATINO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Subsidiar 6 bulan kurungan penjara.

3. Menerangkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong warna kuning bergambar boneka ada tulisan girl didada kiri;
- 1 (satu) celana pendek warna kuning bergambar bunga-bunga;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam tulisan DARBOST dibagian dada kanan;
- 1 (satu) celana pendek warna biru hitam kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUSTINHO SOARES DEFRAGA als. ATINO, kejadian pertama pada bulan September 2018 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di dalam kamar milik terdakwa AGUSTINHO SOARES DEFRAGA als. ATINO di Dsn. Nela, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban MIKARLINA SOARES FREITAS umur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa bahwa dalam September 2018 pada sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang kerumah korban meminta ijin pada orang tua korban untuk mengurut badannya, setelah meminta ijin pada orang tua korban, kemudian terdakwa bersama korban kerumahnya yang berjarak sekitar 150 meter tepatnya di Dsn. Nela, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung membawa korban masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa menutup pintu lalu menguncinya kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja setelah itu terdakwa membaringkan badannya di tempat tidur dan korban duduk disamping kanan terdakwa mengurut badan terdakwa. Ketika korban sedang mengurut badan terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban hingga tertidur di samping kiri terdakwa sambil ia berkata "O hakarak toba ho hau ga lae?", artinya "Kau mau tidur dengan saya kah tidak?",

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menjawab “Hau la koi”, artinya “Saya tidak mau”, lalu korban mau teriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya sambil berkata “kau teriak nanti saya pukul kau, kita dua tidur nanti saya kasih kau uang”, kemudian terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban lalu terdakwa tidur diatas dan berusaha memasukan batang kemaluan (penisnya) ke liang vagina korban, lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga korban merasa sakit pada vagina dan korban menangis maka terdakwa mencabut kembali batang kemaluannya dan menutup mulut korban dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kembali ke liang vagina korban lalu menggerakkan pinggulnya naik turun dan korban terus menangis karena vagina korban semakin terasa sakit namun terdakwa tetap menutup mulut korban dengan tangan kirinya sambil terdakwa terus menggerakkan pinggulnya naik turun hingga air maninya (sperma) keluar didalam, setelah itu terdakwa membersihkan vagina korban yang berdarah dengan kain yang ada didalam kamar, kemudian korban mengenakan kembali celana lalu korban berkata pada terdakwa “nanti saya lapor bapak dan mama”, jawab terdakwa pada korban “Kalau kau kasih tahu bapak-mama saya pukul kau”, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban lalu terdakwa membuka pintu, setelah itu korban pulang kerumahnya, bahwa setelah kejadian pertama dalam bulan September 2018 tersebut, dan sekitar satu bulan kemudian yakni dalam bulan Oktober 2018 sekitar sore hari terdakwa datang kerumah korban dan meminta ijin pada bapak dan mama korban untuk korban mengurus badannya lagi. Setelah mendapat ijin dari orang tua terdakwa membawa korban kerumahnya, dan sampai di rumahnya, korban dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu korban mengurus badan terdakwa, setelah korban selesai mengurus badannya, terdakwa mengajak korban berhubungan badan lagi tapi korban menolaknya akan tetapi terdakwa terus memaksa untuk berhubungan badan hingga korban berkata “nanti saya lapor bapak dengan mama”, tapi terdakwa berkata “kau lapor saya pukul kau, nanti saya kasih kau uang”, lalu terdakwa membuka celana korban kemudian menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian mencium dan mengisap payudara korban, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban lalu ia meniduri korban sambil memasukan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam liang vagian korban, setelah kemaluannya sudah masuk kedalam liang vagian korban, terdakwa menggerakkan pingulnya naik turun hingga air mani (sperma) keluar, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh korban mengenakan celana

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa juga mengenakan celananya, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada korban (korban lupa berapa jumlahnya) sambil ia mengancam korban katanya "Tidak boleh kasih tahu mama dengan bapak, nanti saya pukul kau", setelah itu terdakwa membuka pintu lalu menyuruh korban pulang. Kejadian seterusnya selalu di kamar tidur milik terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi anak korban telah diperiksa umur empat belas tahun, saksi anak korban dalam kadan hamil, sekitar puting payudara menghitam, diameter tujuh sentimeter, selaput darah tidak ditemukan, Rahim membesar, teraba setinggi pusat, denyut jantung janin seratus lima puluh enam kali permenit, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. RSU.066.8/64/XII/2019, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTINHO SOARES DEFRAGA als. ATINO, kejadian pertama pada bulan September 2018 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di dalam kamar milik terdakwa AGUSTINHO SOARES DEFRAGA als. ATINO di Dsn. Nela, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban MIKARLINA SOARES FREITAS umur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa bahwa dalam September 2018 pada sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang kerumah korban meminta ijin pada orang tua korban untuk mengurus badannya, setelah meminta ijin pada orang tua korban, kemudian terdakwa bersama korban kerumahnya yang berjarak sekitar 150 meter tepatnya di Dsn. Nela, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung membawa korban masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa menutup pintu lalu

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguncinya kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja setelah itu terdakwa membaringkan badannya di tempat tidur dan korban duduk disamping kanan terdakwa mengurut badan terdakwa. Ketika korban sedang mengurut badan terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban hingga tertidur di samping kiri terdakwa sambil ia berkata “O hakarak toba ho hau ga lae?”, artinya “Kau mau tidur dengan saya kah tidak?”, korban langsung menjawab “Hau la koho”, artinya “Saya tidak mau”, lalu korban mau teriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya sambil berkata “kau teriak nanti saya pukul kau, kita dua tidur nanti saya kasih kau uang”, kemudian terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban lalu terdakwa tidur diatas dan berusaha memasukkan batang kemaluan (penisnya) ke liang vagina korban, lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga korban merasa sakit pada vagina dan korban menangis maka terdakwa mencabut kembali batang kemaluannya dan menutup mulut korban dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kembali ke liang vagina korban lalu menggerakkan pinggulnya naik turun dan korban terus menangis karena vagina korban semakin terasa sakit namun terdakwa tetap menutup mulut korban dengan tangan kirinya sambil terdakwa terus menggerakkan pinggulnya naik turun hingga air maninya (sperma) keluar didalam, setelah itu terdakwa membersihkan vagina korban yang berdarah dengan kain yang ada didalam kamar, kemudian korban mengenakan kembali celana lalu korban berkata pada terdakwa “nanti saya lapor bapak dan mama”, jawab terdakwa pada korban “Kalau kau kasih tahu bapak-mama saya pukul kau”, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban lalu terdakwa membuka pintu, setelah itu korban pulang kerumahnya, bahwa setelah kejadian pertama dalam bulan September 2018 tersebut, dan sekitar satu bulan kemudian yakni dalam bulan Oktober 2018 sekitar sore hari terdakwa datang kerumah korban dan meminta ijin pada bapak dan mama korban untuk korban mengurut badannya lagi. Setelah mendapat ijin dari orang tua terdakwa membawa korban kerumahnya, dan sampai di rumahnya, korban dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu korban mengurut badan terdakwa, setelah korban selesai mengurut badannya, terdakwa mengajak korban berhubungan badan lagi tapi korban menolaknya akan tetapi terdakwa terus memaksa untuk berhubungan badan hingga korban berkata “nanti saya lapor bapak dengan mama”, tapi terdakwa berkata “kau lapor saya pukul kau, nanti saya kasih kau uang”, lalu terdakwa membuka celana korban kemudian menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian mencium dan mengisap

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban, setelah itu terdakwa membuka kedua paha korban lalu ia meniduri korban sambil memasukan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam liang vagian korban, setelah kemaluannya sudah masuk kedalam liang vagian korban, terdakwa menggerakkan pingulnya naik turun hingga air mani (sperma) keluar, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh korban mengenakan celana kembali dan terdakwa juga mengenakan celananya, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada korban (korban lupa berapa jumlahnya) sambil ia mengancam korban katanya "Tidak boleh kasih tahu mama dengan bapak, nanti saya pukul kau", setelah itu terdakwa membuka pintu lalu menyuruh korban pulang. Kejadian seterusnya selalu di kamar tidur milik terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi anak korban telah diperiksa umur empat belas tahun, saksi anak korban dalam kadan hamil, sekitar puting payudara menghitam, diameter tujuh sentimeter, selaput darah tidak ditemukan, Rahim membesar, teraba setinggi pusat, denyut jantung janin seratus lima puluh enam kali permenit, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. RSU.066.8/64/XII/2019, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKARLINA SOARES FREITAS .als.INA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pertama pada pada bulan September 2018 kemudian berlanjut terus dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
 - Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah untuk meminta ijin kepada bapak saksi dan mama agar saksi ikut kerumahnya untuk urut badannya dan setelah saksi turut lalu terdakwa ajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolak tetapi terdakwa memaksa sehingga saksi bilang nanti saksi

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor bapak dan mama lalu terdakwa bilang kalau kau lapor saya pukul kau, nanti saksi kasih kau uang lalu terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh saksi tidur lalu terdakwa membuka celananya kemudian mencium dan mengisap payu dara saksi lalu membuka paha saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu mengoyang sampai air maninya keluar dan dimasukan didalam kemaluan saksi.

- Bahwa awalnya saksi tidak menceritakan kejadiannya kepada orang tua saksi, namun mama melihat payudara saksi membesar lalu mama tanya sehingga saksi kasih tahu mama dengan bapak.
- Bahwa saat terdakwa memasukkan kemaluannya saksi merasakan sakit.
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak sekolah lagi.
- Bahwa saat tindak pidana ini terjadi, anak berumur 14 (empat belas) tahun, dengan adanya kejadian ini anak merasa malu dan telah hamil 4 bulan
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. AURORA FATIMA PINTO.als.AURORA .dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah terdakwa telah menyetubuhi anak saksi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi anak yang menceritakan semua perbuatan pemerkosaan terdakwa terhadap anak kepada saksi setelah saksi melihat payudara anak membesar dan saksi tanya lalu anak mengaku terdakwa memperkosanya sampai hamil.
- Bahwa saksi diceritakan oleh anak bahwa kejadian pertama pada pada bulan September 2018 kemudian berlanjut terus dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa anak menyatakan bahwa terdakwa ancam kalau anakkasih tau bapa dan mama maka terdakwa akan pukul bahkan bunuh anak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. JOAO SOARES.als.JON , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah terdakwa telah menyetubuhi anak saksi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi anak yang menceritakan semua perbuatan pemerkosaan terdakwa terhadap anak kepada saksi setelah saksi melihat payudara anak membesar dan saksi tanya lalu anak mengaku terdakwa memperkosanya sampai hamil.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menceritakan bahwa terdakwa ancam kalau anak kasih tau bapa dan mama maka terdakwa akan pukul bahkan bunuh anak.
- Bahwa setelah kejadian anak tidak sekolah lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena menyetubuhi anak.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 secara berulang kali yaitu 1 kali seminggu terdakwa menyetubuhi anak.
- Bahwa air mani terdakwa juga dimasukan kedalam vaginanya tetapi dia tidak hamil.
- Bahwa terdakwa puas setelah melakukan hubungan sex dengan anak.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa juga menyetubuhi kakaknya anak sebanyak 3 (tiga)kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos oblong warna kuning bergambar boneka ada tulisan girl didada kiri; - 1 (satu) celana pendek warna kuning bergambar bunga-bunga;
2. 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam tulisan DARBOST dibagian dada kanan;
3. 1 (satu) celana pendek warna biru hitam kotak-kotak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada pada bulan September 2018 kemudian berlanjut terus dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah untuk meminta ijin kepada bapak dari anak dan mama agar saksi ikut kerumahnya untuk urut badannya dan setelah anak turut lalu terdakwa mengajak anak untuk berhubungan badan namun anak menolak tetapi terdakwa memaksa sehingga anak bilang nanti anak lapor bapak dan mama lalu terdakwa bilang kalau anak lapor terdakwa pukul kau, nanti terdakwa kasih anak uang lalu terdakwa membuka celana anak dan menyuruh anak tidur lalu terdakwa membuka celananya kemudian mencium dan mengisap payu dara anak lalu membuka paha anak

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak lalu mengoyang sampai air maninya keluar dan dimasukan didalam kemaluan anak.

- Bahwa awalnya anak tidak menceritakan kejadiannya kepada orang tua anak, namun mama melihat payudara anak membesar lalu mama tanya sehingga anak kasih tahu mama dengan bapak.
- Bahwa saat terdakwa memasukkan kemaluannya anak merasakan sakit.
- Bahwa Setelah kejadian anak tidak sekolah lagi.
- Bahwa saat tindak pidana ini terjadi, anak berumur 14 (empat belas) tahun, dengan adanya kejadian ini anak merasa malu dan telah hamil 4 bulan.
- Bahwa anak, saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut majelis hakim mendekati fakta dipersidangan, yaitu dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang atau siapa saja adalah siapa saja baik perseorangan dapat menjadi subjek atau pelaku dari

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA Als ATINO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa disamping sebagai subyek hukum, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan akan tetapi berdasarkan pasal 89 KUHP, yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruh oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
2. Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hubungan dengan dakwaan Penuntut Umum maka memaksa itu diartikan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu korban tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari korban atau bertentangan dengan kehendak korban jika korban tidak bersedia memenuhi keinginan terdakwa terhadapnya, maka terdakwa akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari korban itu sendiri ;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam lubang kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kurun waktu kejadiannya sejak bulan September 2018 terdakwa AGUTINHO SOARES DE FRAGA Als ATINO sering menjemput korban MIKARLINA SOARES FREITAS dan membawanya kerumah di Dsn Nela, Ds. Naekasa, kec. Tasifeto Barat yang berjarak sekitar 150 meter dengan rumah korban untuk memijat badannya, dan terakhir terdakwa menjemput anak dengan sepeda motor dirumah korban pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita dan membawa anak kerumah terdakwa katanya untuk memijat badan terdakwa.

Menimbang, bahwa dibawah janji anak menerangkan bahwa setelah kejadian pertama dalam bulan September 2018 tersebut, dan sekitar satu bulan kemudian yakni dalam bulan Oktober 2018 sekitar sore hari terdakwa datang kerumah anak dan meminta ijin pada bapak dan mama anak untuk anak mengurut badannya lagi. Setelah mendapat ijin dari orang tua terdakwa membawa anak kerumahnya, dan sampai di rumahnya, anak dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu anak mengurut badan terdakwa, setelah anak selesai mengurut badannya, terdakwa mengajak anak berhubungan badan lagi tapi anak menolaknya akan tetapi terdakwa terus memaksa untuk berhubungan badan hingga anak berkata “nanti saya lapor bapak dengan mama”, tapi terdakwa berkata “kau lapor saya pukul kau, nanti saya kasih kau uang”, lalu terdakwa membuka celana anak kemudian menyuruh anak tidur diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian mencium dan mengisap payudara anak, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak lalu terdakwa meniduri anak sambil memasukan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam liang vagian anak, setelah kemaluannya sudah masuk kedalam liang vagian anak, terdakwa menggerakkan pingulnya naik turun hingga air mani (sperma) keluar, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh anak mengenakan celana kembali dan terdakwa juga mengenakan celananya, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak (anak lupa berapa jumlahnya) sambil ia mengancam anak katanya “Tidak boleh kasih tahu mama dengan bapak, nanti saya pukul kau”, setelah itu terdakwa membuka pintu lalu

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak pulang. Kejadian seterusnya selalu di kamar tidur milik terdakwa Dikamar tidur dan sebelum terdakwa menyetubuhi diri anak, terdakwa selalu datang kerumah anak dan meminta ijin pada bapak atau mama katanya terdakwa badan sakit jadi meminta anak untuk mengurus badannya, dan setiap kali setelah anak mengurus badan terdakwa, terdakwa selalu mengajak anak untuk melakukan hubungan badan hingga kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa datang menjemput anak dengan sepeda motor lalu orang tua anak mengizinkan hingga anak bersama terdakwa kerumahnya dengan sepeda motor dan setelah sampai di rumah terdakwa, anak dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar milik terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian anak mengurus badannya setelah itu terdakwa berhubungan badan dengan anak.

Menimbang bahwa dari hasil Visum Et repertum dokter menjelaskan bahwa anak MIKARLINA SOARES FREITAS dalam kondisi hamil, sekitar puting payudara menghitam diameternya tujuh sentimeter, selaput dara tidak ditemukan, rahim membesar teraba setinggi pusat, dan denyut jantung janin seratus lima puluh enam kali permenit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai mana keterangan anak korban MIKARLINA SOARES FREITAS yang menerangkan bahwa sejak bulan September 2018 bertempat di kamar tidur terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA alias ATINO di Nela, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab Belu, memaksa dan mengancam korban untuk berhubungan badan dengannya dan kejadian persetubuhan terhadap korban tersebut sering terdakwa lakukan didalam kamar tidur milik terdakwa sampai korban hamil dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi korban MIKARLINA SOARES FREITAS menerangkan bahwa dalam bulan September 2018 bertempat di kamar tidur terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA Als ATINO di Nela, Ds.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, memaksa dan mengancam korban untuk berhubungan badan dengannya dan kejadian persetubuhan terhadap korban tersebut sering terdakwa lakukan didalam kamar tidur milik terdakwa sampai korban hamil dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong warna kuning bergambar boneka ada tulisan girl didada kiri;
- 1 (satu) celana pendek warna kuning bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam tulisan DARBOST dibagian dada kanan;
- 1 (satu) celana pendek warna biru hitam kotak-kotak.

yang telah dipergunakan saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi anak korban dan merusak masa depan anak.
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban hamil.
- Selain anak korban terdakwa juga menyetubuhi kakak kandung dari anak korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bagi perlindungan anak.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA alias ATINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUSTINHO SOARES DE FRAGA alias. ATINO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong warna kuning bergambar boneka ada tulisan girl didada kiri;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna kuning bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam tulisan DARBOST dibagian dada kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ath